

KOORDINASI DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
RINO ARIZKY
NIM. E42012015

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : rinoarizky@yahoo.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis proses koordinasi merujuk pada teori koordinasi Henry Fayol yang menekankan pada tiga aspek atau unsur yang mempengaruhi yaitu keterikatan, kesatuan, dan keselarasan dalam pelaksanaan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun di Kecamatan Sebauw kabupaten Sambas khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan jembat bola di peruntukkan untuk anak usia sekolah mulai dari tingkat Paud , SD, SMP, dan SMA karena adanya permasalahan yaitu tidak adanya penjelasan tugas dari tim program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun kepada instansi terkait dalam pelaksanaan di lapangan, kurangnya pertemuan berkaitan dengan program ini sehingga terjadi miskomunikasi antar instansi terkait.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu adanya penjelasan tugas dari tim pelaksana program kepada instansi terkait, perlu diadakannya pertemuan lanjutan berkaitan dengan program ini, dan perlu adanya peran aktif dari tim kepada program ini di lapangan agar koordinasi dalam pelaksanaan program atau kebijakan dapat selaras dan teratur serta efektif.

Kata-kata kunci : Koordinasi, Eksternal, Vertikal, dan Akta Kelahiran

THE COORDINATION OF BIRTH CERTIFICATE PUBLISHING IN SEBAWI SUB DISTRICT, SAMBAS REGENCY

Abstract

The Essay aimed to acknowledge and to analyze the process of coordination refers to Henry Fayol theory which emphasizes the three aspects or elements that affect that is attachment, unity, and harmony in actuating the acceleration of increasing the birth certificate's ownership scope program in the range of ages 0 – 18 years in Sebauw Subdistrict, Sambas Regency particularly in the activity of proactive services for school ages starting at early childhood education level, primary school, junior high school, senior high school. Because of the matter occurred. They are no job description from the team of the acceleration of increasing the birth's certificate ownership scope program in the range of age 0 – 18 years to the related agencies in actuating on the field, the lack of meeting related with the program. Thus, there's miscommunication in the related interagencyes.

The conclusion if the research . is there should have been job descripton from the program management team, further meeting related to the program, an active role in or ler to the coordination in actuating the program or policy could be organized and effective.

Key words : Coordination, External, Vertical, and Birth Certificate

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (undang – undang nomor 23 tahun 2006)

Pembuatan Akta Kelahiran merupakan bentuk pelayanan publik. Akta kelahiran mempunyai dasar perundang-undangan pada tahun 2002 yaitu melalui Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam UU 23 tahun 2002 menyatakan bahwa pemberian akta kelahiran harus diberikan tanpa biaya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran. Selanjutnya diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tiap-tiap kecamatan yang ada pada Kabupaten Sambas masih belum merata karena besarnya jumlah

penduduk dan kurangnya yang memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga akan memudahkan pemerintah Kabupaten Sambas mengetahui identitas setiap penduduk yang berada di dalam wilayah tersebut. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten sambas No. 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan .

pernyataan Bupati Sambas yang dimuat melalui internet <http://www.tribunpontianak.co.id> *dis dukcapil-sambas-targetterbitkan-75-ribu-akta-kelahiran* pada tanggal 20 januari 2016. “Pemerintah pusat menargetkan Kabupaten Sambas pada tahun 2016 dapat melakukan penerbitan sebanyak 75 ribu lembar Akta lahir terutama bagi usia 0-18 tahun. Kita ditargetkan Pemerintah Pusat sekitar 75 ribu lembar yang harus diterbitkan tahun ini, ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (kadisdukcapil) Kabupaten Sambas, Drs H Sunaryo, Rabu (20/1/2016) ia mengatakan hal ini lantaran pihaknya akan kembali fokus pada program yang sangat urgen yakni pelayanan pembuatan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun, terkait target ini, Pemerintah

Kabupaten Sambas telah mengambil langkah kesiapan. Diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM), serta bahan pendukung seperti ATK dan Blanko Akta Kelahiran guna mendukung program Pemerintah Pusat.”

Pernyataan ini memperkuat bahwa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam hal pelayanan pembuatan akta kelahiran masih belum mencapai target dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pelayanan publik yang tanpa dipungut biaya. Dan pada saat peneliti melakukan *pre survey* kepada Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban umum, mengatakan bahwa di salah satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Tebas telah melakukan suatu cara untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penerbitan akta kelahiran dengan sistem “jemput bola” , sistem jemput bola merupakan suatu cara yang diterapkan Kecamatan Tebas dalam hal meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran dengan mendatangi setiap Desa di Kecamatan Tebas dan membawa Blangko pembuatan akta kelahiran. Sistem jemput bola

merupakan program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas guna meningkatkan minat masyarakat dalam menerbitkan akta kelahiran, Program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun ini merupakan program dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sambas yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dalam hal ini untuk tingkat Kecamatan di laksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi dan berkoordinasi juga dengan pihak Kecamatan Sebawi. Jika dilihat dari letak geografis Kecamatan Sebawi lebih dekat dengan Ibu kota Kabupaten Sambas.

2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Kurangnya penjelasan tugas kepada tim pelaksana yaitu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi dan pihak Kecamatan Sebawi berkaitan dengan program percepatan

peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun.

2. Kurangnya pertemuan berkaitan dengan koordinasi antar instansi yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi, Kecamatan Sebawi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas terkait sistem jemput bola dalam hal meningkatkan penerbitan akta kelahiran.

3. Belum adanya tim dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang turun kelapangan untuk mengecek berkas dan keberlanjutan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun.

3. Fokus Penelitian

Melihat adanya masalah yang teridentifikasi dari latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti menganggap perlu adanya fokus penelitian. fokus dalam penelitian ini ialah belum optimalnya Koordinasi Eksternal Vertikal dalam meningkatkan penerbitan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun di Kecamatan Sebawi.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian Latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dan hasil *pre survey* yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana Koordinasi Eksternal vertikal dalam meningkatkan penerbitan Akta Kelahiran Di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas ?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian terkait dengan rumusan permasalahan penelitian yang telah disusun. Oleh karena itu tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses koordinasi eksternal vertikal dalam penerbitan Akta Kelahiran di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.

6. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang telah ada. Selain itu dapat mengembangkan pemahaman berkaitan dengan ilmu pemerintahan secara khusus dalam

bidang Koordinasi sehingga pada kesempatan lebih lanjut dapat bermanfaat untuk menjadi bahan masukan bagi peneliti lain untuk mengadakan studi pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2) Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan bahan masukan dan kajian bagi instansi terkait dalam hal ini Kecamatan Sebawi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong memberi sumbangan pikiran atau gagasan agar tercipta koordinasi yang baik di instansi terkait.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

1.) Koordinasi

Menurut Stoner dan Wankel (dalam Moekijat, 1994:3) koordinasi adalah proses menyatupadukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi secara efisien.

Menurut Handyaningrat (dalam Moekijat, 1994:32) ada 2 (dua) jenis

koordinasi, yaitu koordinasi intern dan ekstern. Koordinasi intern terdiri atas koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal.

1) Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis. Hal ini dapat juga dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkis, karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando.

2) Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional, di mana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.

3) Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu

dengan lainnya tidak berada pada satu garis komando.

Ada beberapa jenis koordinasi menurut Suganda (1998:25) yaitu :

- a. Koordinasi Internal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi.
- b. Koordinasi eksternal yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.
- c. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan antar pejabat dari organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat.
- d. Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.
- e. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya.
- f. Koordinasi fungsional yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit, atau antar organisasi yang

didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatnya mempunyai fungsi tertentu.

Menurut Fayol (dalam Sutarto, 2002:143) mengkoordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan, dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha. Teori tersebut menekankan pada tiga aspek yaitu keterikatan, kesatuan, dan keselarasan dalam suatu usaha atau kegiatan dalam organisasi.

1. Keterikatan, yaitu proses mengikat kegiatan yang dan upaya yang dihubungkan sehingga tercipta hubungan dalam pelaksanaan program dari beberapa instansi dalam hal ini yang berhubungan dengan pendataan kependudukan yang mana keterikatan yang ada dapat menyatukan upaya yang menjadi perwujudan dari pelaksanaan program jempit bola itu sendiri, yang menimbulkan keterikatan ialah adanya program administrasi data kependudukan sehingga terdapat upaya yang sama dari beberapa instansi yang terlibat.
2. Kesatuan, yaitu kesamaan tujuan dalam pelaksanaan program yang

berkaitan dengan orang banyak atau publik, yang harus dapat disesuaikan dengan visi dan misi dari organisasi atau instansi pelaksana program. Kesatuan tujuan dalam organisasi seperti dalam hal ini pelaksanaan sistem jempot bola merupakan kunci pokok keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat dicapai tujuan yang efektif dalam pelaksanaan program yang dijalankan.

3. Keselarasan, yaitu hubungan yang baik dan selaras dalam hal ini program yang dilaksanakan yaitu sistem jempot bola yang melibatkan instansi terkait dan juga dalam hubungan antara pegawai dengan yang lain dalam pelaksanaan program misalnya dengan masyarakat. Hubungan yang baik dan selaras sangat penting untuk mewujudkan kesatuan dari program yang dilaksanakan oleh organisasi atau instansi sehingga program yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik dan efektif dan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara bersama.

2.) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul

“Koordinasi Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas” ini adalah penelitian dengan paradigma kualitatif dan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, untuk menganalisa koordinasi eksternal vertikal antar instansi terkait

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses koordinasi eksternal vertikal dalam penerbitan Akta Kelahiran di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas., kemudian akan peneliti bahas dengan menggunakan teori Koordinasi Eksternal Vertikal yang dikemukakan oleh Henry Fayol (dalam Sutarto, 2002:143)

1. Keterikatan Kegiatan

Keterikatan kegiatan dalam hal ini dimaksudkan sebagai proses mengikat kegiatan dan upaya yang dihubungkan sehingga tercipta hubungan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kegiatan yang terikat menjadi saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan tidak hanya dari pelaksanaan kegiatan di lapangan, namun koordinasi yang baik

antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Sebawi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi akan mempengaruhi program ini nantinya. Berkaitan dengan hal tersebut keterikatan kegiatan yang terjadi di lapangan adalah tidak ada penjelasan tugas berkaitan dengan tugas tim program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun dan Aparatur Kecamatan. Hal ini berdampak pada koordinasi lapangan antara aparatur Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi dengan tim yang melaksanakan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun.

2. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan lebih mengarah kepada bagaimana pimpinan harus mengatur tindakan – tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh keserasian dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama. Peran pimpinan sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam hal ini kegiatan pelaksanaan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun. Dalam

penanganan di lapangan, kesatuan tindakan yang dilakukan berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan antar instansi pelaksana yaitu pihak kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama dalam hal pengaturan jadwal kegiatan atau pertemuan di perlukan karena nantinya dari hasil pertemuan tersebut akan mengarah kepada keberhasilan program. Dalam penelitian dilapangan, kesatuan tindakan terlihat dari adanya pertemuan berkaitan dengan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun, namun pertemuan ini hanya berlangsung satu kali pertemuan sehingga tidak efektif mengenai tugas dari pihak kecamatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun terdapat kesatuan tindakan dalam hal tersebut masih terdapat masalah yaitu terjadi miskomunikasi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dengan tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, di perlukannya pertemuan berkaitan dengan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun ini, dikarenakan pertemuan sangat penting. Karena melalui

pertemuan akan terjalin koordinasi yang baik antar instansi terkait.

3. Keselarasan

Keselarasan kegiatan yaitu selaras dan teraturnya kegiatan – kegiatan yang ada dalam koordinasi pelaksanaan baik kegiatan dalam program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun. masalah yang terjadi berhubungan dengan keselarasan dan keteraturan kegiatan adalah akibat dari tidak adanya tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun untuk turun kelapangan mengecek berkas, sehingga dari pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi masih menunggu kejelasan dari program ini yang awal konsepnya jempit bola namun sampai saat peneliti melakukan wawancara di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi, Pengawas Sekolah mengatakan belum ada tim yang turun ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi untuk mengecek berkas. Hal seperti ini tentunya tidak mengwujudkan dari keselarasan kegiatan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai proses pelaksanaan Koordinasi dalam penerbitan Akta Kelahiran di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, sebagai berikut :

- a.) Keterikatan kegiatan dalam hal ini pelaksanaan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun belum terlaksana dengan baik karena dalam pengamatan yang telah dilaksanakan di lapangan tidak ada penjelasan tugas berkaitan dengan tugas tim program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun dan Aparatur Kecamatan. Hal ini berdampak pada koordinasi lapangan antara aparatur Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi dengan tim yang melaksanakan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun.
- b.) Kesatuan tindakan dalam koordinasi pelaksanaan program

percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun dilaksanakan dan ditangani oleh pimpinan. Dalam penelitian dilapangan, kesatuan tindakan terlihat dari adanya pertemuan berkaitan dengan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun, namun pertemuan ini hanya berlangsung satu kali pertemuan sehingga tidak efektif mengenai tugas dari pihak kecamatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun terdapat kesatuan tindakan dalam hal tersebut masih terdapat masalah yaitu terjadi miskomunikasi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dengan tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, di perlukannya pertemuan berkaitan dengan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun ini, dikarenakan pertemuan sangat penting..

c.) Berkaitan dengan unsur keselarasan dalam pengamatan yang dilakukan di lapangan, masalah yang terjadi berhubungan dengan keselarasan dan keteraturan kegiatan adalah akibat dari tidak adanya tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun untuk turun kelapangan mengecek berkas, sehingga dari pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi masih menunggu kejelasan dari program ini yang awal konsepnya jemput bola namun sampai saat peneliti melakukan wawancara di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi, Pengawas Sekolah mengatakan belum ada tim yang turun ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Sebawi untuk mengecek berkas. Hal seperti ini tentunya tidak mengwujudkan dari keselarasan kegiatan.

E. SARAN

Adapun Saran yang penulis kemukakan dari penelitian yang peneliti lakukan ialah :

- a. Berkaitan dengan keterikatan pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan dalam hal ini Akta Kelahiran, masalah penjelasan tugas kepada tim penting karena penjelasan tugas merupakan bagian dari komunikasi dan koordinasi atas apa yang telah terjadi dilapangan. Oleh karena itu perlu diberi kejelasan tentang tugas tim sehingga koordinasi dapat berjalan dengan baik dan dapat diketahui hal – hal yang diperlukan selanjutnya berkaitan dengan program yang dilaksanakan.
- b. Dalam kesatuan tindakan yang dilakukan oleh instansi pelaksana program atau kebijakan, koordinasi yang dilakukan masih belum efektif terbukti dengan kurangnya pertemuan berkaitan dengan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun, oleh karena itu perlu adanya peningkatan

pertemuan berkaitan dengan koordinasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi dilapangan yang mengakibatkan program ini tidak padat berjalan dengan optimal .

- c. Dalam keselarasan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan program atau kebijakan yang di rencanakan dan dilaksanakan dalam hal ini pelaksanaan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun kurangnya peran dari tim pelaksana program ini untuk turun kelapangan mengecek secara berkala mengenai program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, sehingga perlu ditambah lagi jumlah tim untuk menangani program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 -18 tahun ini.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melakukan penelitian terdapat keterbatasan – keterbatasan, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada informan. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi Kurangnya keterbukaan informan dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti sehingga penulis merasa kesulitan dalam menggali informasi berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan Kurangnya data penting dan data pendukung yang diperlukan penulis yang berkaitan dengan dokumentasi

G. DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Malayu.2001. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah.jakarta: Bumi Aksarang

Handyaningrat, Soewarno, 1992: Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : Haji Masagung

Hardjito, dydiet. 1997. Teori organisasi dan teknik pengorganisasian. Jakarta : raja grafindo Yogyakarta

Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen. Cetakan kedelapanbelas.Yogyakarta :BPFE Yogyakarta

Kencana, Inu, 2011. Manajemen Pemerintahan. Jakarta Pustaka Reka Cipta.

Mokijat, 1994. Koordinasi (suatu tinjauan pustaka).Bandung: Mandar Maju.

Manullang, 2005. Dasar – dasar Manajemen. Yogyakarta: BPFE.Yogyakarta

Nawawi, Hadari.1989.Administrasi pendidikan. Jakarta : CV. Haji Masagung

Reksohadipradja, Sukanto. 2000. Dasar – Dasar Manajemen. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta

Steers, Richard M. : jamin, Magdalena (translator) 1985. Efektifitas organisasi. Jakarta : erlangga

Sutarto, 2002. Dasar – dasar Organisasi. Yogyakarta : Gajah Mada University

Sutrisna Dewi.1989. Pengantar ilmu komunikasi. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Sugandha, Dann, 1988. Koordinasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi.Jakarta : Intermedia

Sugiyono,2009.Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung:Alfabeta

-----,2012. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Taliziduhu Ndraha.2003. kybernologi : ilmu pemerintahan baru. Jakarta: PT Rineka Cipta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998
tentang Koordinasi kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten sambas No. 4
Tahun 2010

Rujukan Elektronik

Pontianak Post, 1 juli 2013, Apa saja
manfaat Akta Kelahiran

Melalui:<http://pontianak.tribunnews.com/2013/07/01/apa-saja-manfaat-akta-lahir>
(diakses pada tanggal 18 Januari 2016)

Tribun Pontianak, 20 januari 2016
Didukcapil sambas targetkan terbitkan 75
ribu Akta Kelahiran (diakses pada tanggal
27 Februari 2016)

Melalui:

<http://www.tribunpontianak.co.id/disdukcapil-sambas-targetterbitkan-75-ribu-akta-kelahiran>
(diakses pada tanggal 28 februari
2016)

<https://olayolanda8.wordpress.com/2013/04/30/akta-kelahiran/> (diakses pada tanggal
24 september 2016)

Skripsi

A.A. Berry Febriadi. 2013. Koordinasi
Pelaksanaan Program Kartu Tanda
Penduduk Elektronik Di Kecamatan
Putusibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Universitas Tanjung Pura

Rikky. 2014. Koordinasi Tim Penataan
Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Walet di Kota Singkawang :
Prodi IP Universitas Tanjung Pura.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rino Arizky
NIM / Periode Lulus : E42012015 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : rinoarizky@yahoo.com / 082270229700

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KOORDINASI DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN SEBAWI
KABUPATEN SAMBAS**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui
Ketua Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 20 Oktober 2016

(Rino Arizky)